

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **F I r m a n S y a h**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **S D N O S A D I K A G U N G A N**
b. Alamat : **L e b a k g u n g D e s a A D I K a g u n g a n**
c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB
d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta
e. Propinsi : **L a m p u n g**
f. Kabupaten/Kota : **L a m p u n g U t a r a**
g. Kecamatan : **A B U N G K U N A N G**
h. Kelurahan : **A D I K A G U N G A N**
i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **0 0 0 / 3 5 6 - S K / 1 3 L 4 / 2 0 1 2**
b. Tanggal : **1 0 0 9 2 0 1 2**
c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **0 0 0 1 3 5 6 - S K / 1 3 L 4 / 2 0 1 2**
d. Tanggal : **1 0 0 9 2 0 1 2**

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,

F. Iman Syah. Arta
190602492010011012

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
KESATU : Memisahkan dan memberikan izin operasional baru kepada SDN 01 Aji Kagungan yang pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya terletak pada Dusun Lebakgung Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang dengan nama SDN 03 Aji Kagungan
- KEDUA :** Sekolah Dasar (SD) Negeri 03 Aji Kagungan beralamat di Dusun Lebakgung Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;
- KETIGA :** Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, dan Peralatan Moubiler Sekolah dimulai Tahun Ajaran 2017/2018.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi
pada tanggal : 18 - 4 - 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**



8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 97 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memisahkan dan memberikan izin operasional baru kepada SDN 01 Aji Kagungan yang pelaksanaan kegiatan belajar mengajarnya terletak pada Dusun Lebakgung Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang dengan nama SDN 03 Aji Kagungan
- KEDUA** : Sekolah Dasar (SD) Negeri 03 Aji Kagungan beralamat di Dusun Lebakgung Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung;
- KETIGA** : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, dan Peralatan Moubiler Sekolah dimulai Tahun Ajaran 2017/2018.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabumi
pada tanggal : 18 - 4 - 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,**

